

Jual Beli Online dalam Perspektif Alquran

Maulana¹, Achmad Abubakar², Muhammad Irham³, Mukhtar Galib⁴

¹maulana@stimlasharanjaya.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar

⁴mukhtargalib.stimlash@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya
Makassar

²achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³m.irham@uin-alauddin.ac.id, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

The purpose of this research is to gain a comprehensive understanding of online buying and selling practices from the perspective of the Quran. The research methodology involves a literature review analyzing relevant Quranic verses concerning online commerce and examining principles outlined in the Quran that can be applied to present-day online trading. Research findings indicate that online transactions, when viewed through the lens of the Quran, should adhere to principles of justice, honesty, transparency, avoidance of usury, consumer protection, and contract fulfillment. Although the Quran does not explicitly address online buying and selling, its principles can effectively ensure that transactions align with Islamic values. Emphasizing the importance of consulting qualified experts in interpretation (tafsir) and Islamic law (fiqh) to gain a deeper understanding of these principles within the specific context of online commerce, this study underscores the significance of adhering to Quranic principles to foster fairness, integrity, and ethical conduct in online transactions. Serving as a valuable guide for Muslims navigating the realm of online commerce, the research highlights the importance of integrating Quranic principles into contemporary business practices and stresses the need for continuous consultation with experts to ensure a comprehensive understanding of these principles in the context of online buying and selling.

Keywords: Online transactions, Quranic perspective, Principles, Islamic values

PENDAHULUAN

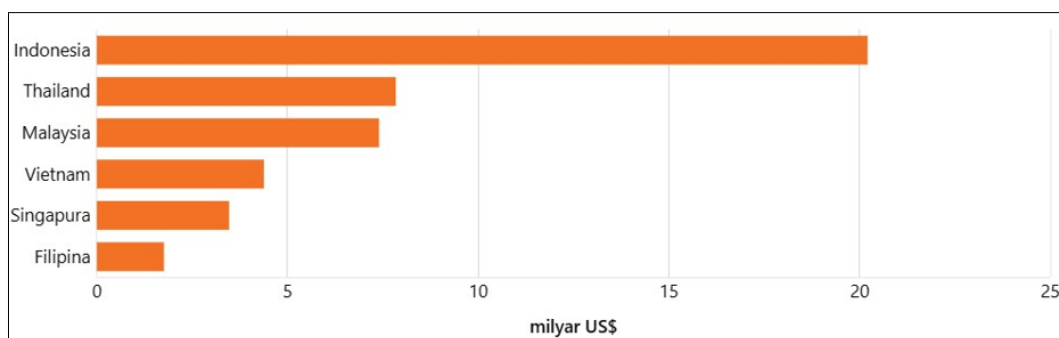
Latar Belakang

Di era digital ini, jual beli online telah menjelma menjadi sebuah fenomena global yang tak terelakkan. Kehadirannya bagaikan gerbang baru yang mengantarkan peradaban manusia ke dalam era perdagangan yang serba cepat, mudah, dan terkoneksi tanpa batas. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat, aktivitas belanja online tidak lagi terbatas oleh batas geografis atau waktu.

Hal ini memungkinkan masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk menjelajahi dan bertransaksi di pasar global secara instan, membuka peluang yang tak terbatas bagi penjual dan pembeli. Dalam konteks gaya hidup yang semakin sibuk, kemudahan akses dan fleksibilitas belanja online memberikan solusi praktis

bagi individu yang memiliki jadwal padat. Kepercayaan yang semakin meningkat terhadap keamanan dan kenyamanan bertransaksi online juga turut memperkuat posisi jual beli online sebagai pilihan utama bagi banyak orang. Fenomena belanja online tidak hanya merupakan hasil dari perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan cerminan dari perubahan masyarakat menuju gaya hidup yang lebih modern, efisien, dan terkoneksi.

Data menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* global diprediksi mencapai \$5.4 triliun di tahun 2022, dan akan terus meningkat hingga \$7.4 triliun di tahun 2025. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa jual beli online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di era digital. (Reuters. 2022).



Gambar 1. Proyeksi Penjualan *E-commerce* di Asia Tenggara pada 2021

Sumber : Data Boks 2021

Beberapa faktor utama yang mendorong fenomena belanja online adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan akses internet yang semakin mudah dan perangkat mobile yang murah, masyarakat dapat dengan cepat mengakses berbagai platform *e-commerce*. Perubahan gaya hidup yang semakin sibuk dan praktis juga turut berperan dalam meningkatnya minat masyarakat terhadap belanja online. Masyarakat cenderung memilih opsi ini untuk menghemat waktu dan tenaga, karena dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap platform *e-commerce* juga menjadi faktor penting. Hal ini dipengaruhi oleh semakin canggihnya sistem keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan belanja online secara signifikan.

Jual beli online tak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, fenomena ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital, membuka lapangan pekerjaan baru, dan mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan era digital. Dari sisi sosial, jual beli online mengubah pola belanja masyarakat, meningkatkan akses terhadap produk dan layanan, dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Tak hanya

itu, budaya baru dalam berbelanja, yaitu budaya berbelanja online yang lebih praktis dan efisien, pun diperkenalkan

Dulu, pasar tradisional dan toko fisik menjadi primadona bagi para pembeli. (Katadata, 2023), kini layar smartphone dan laptop menjelma menjadi etalase raksasa yang menawarkan jutaan produk dari seluruh penjuru dunia. Lebih dari sekadar kemajuan teknologi, pemanfaatan media sosial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aksentuasi jaringan bisnis (Galib, M., *et al*, 2022). Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana promosi yang efektif bagi para pelaku usaha online untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Transaksi yang dulunya membutuhkan interaksi fisik, kini dapat dilakukan dengan sentuhan jari dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan tentang keabsahan dan etika jual beli online jika dilihat dari perspektif Alquran.

Dalam Alquran, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli. Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan tepatilah janji (mu), karena janji itu pasti akan ditanya (tentangnya)." (QS. Al-Isra': 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam jual beli, penting untuk menepati janji dan komitmen yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Hal ini termasuk menepati waktu pengiriman barang, menjaga kualitas barang sesuai dengan yang ditawarkan, dan memastikan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan dan kejujuran dalam segala transaksi. Alquran secara tegas menekankan perlunya menjaga kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi dalam berbisnis.

Dalam konteks jual beli online, prinsip kejujuran ini menjadi lebih penting. Sebab, transaksi dilakukan secara virtual, tanpa adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli (Nurlaelawati, E. 2018). Oleh karena itu, integritas penjual dalam menyajikan informasi tentang produk, harga, dan syarat-syarat transaksi menjadi sangat penting. Penipuan atau manipulasi informasi yang dilakukan dalam jual beli online tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam Alquran.

Selain itu, Alquran juga menekankan pentingnya menunaikan kewajiban dalam setiap transaksi. Artinya, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam transaksi tersebut. (Antonio, M. S. 2014). Keterlambatan atau penghindaran untuk memenuhi kewajiban dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan dalam Alquran.

Meskipun berada dalam era modern dengan segala kemajuan teknologi dan perubahan dalam pola bisnis, Alquran tetap memberikan pedoman yang relevan dalam konteks jual beli, termasuk dalam transaksi online. Alquran tidak hanya memberikan aturan yang kaku, tetapi juga memberikan ruang untuk penyesuaian dan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan individu (Sodiqin, A.

2008). Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai universal tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnis.

Objektif

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online dalam perspektif Al-Qur'an, menganalisis prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, anti-riba, perlindungan konsumen, dan pemenuhan kontrak yang harus dipatuhi. Kajian ini memberikan panduan bagi individu dan pelaku bisnis dalam menjalankan jual beli online sesuai syariat Islam, serta bagi konsumen dalam memahami hak dan kewajiban mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern di era digital ini. Melalui platform-platform *e-commerce* seperti Amazon, eBay, dan Alibaba, serta toko online dari berbagai merek dan perusahaan, konsumen dapat menjelajahi dan membeli berbagai produk dan layanan secara mudah dan cepat tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Berbagai kategori produk, mulai dari pakaian, elektronik, makanan, hingga barang-barang rumah tangga, tersedia dalam beragam pilihan di berbagai platform online.

Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan konsumen, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Dengan berbagai fitur seperti ulasan produk, pengelompokan berdasarkan kategori, dan metode pembayaran yang aman, jual beli online telah mengubah cara kita berbelanja dan menjadikan pengalaman belanja lebih nyaman, efisien, dan terjangkau.

Jual beli merupakan kesepakatan yang mengikat antara dua belah pihak, yaitu penjual yang menyediakan barang atau jasa, dan pembeli yang membayar nilai yang disepakati untuk memperoleh barang atau jasa (Imama, L. S. 2014). Dalam transaksi ini, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atau jasa yang dibeli, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Rokfa, A. A., *et al.* 2022).

Jual beli online adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet. Transaksi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial. (Pratama, G. 2020).

Jual beli online melibatkan beberapa unsur penting (Putra, M. D. 2019). Pertama, ada platform *e-commerce* sebagai tempat transaksi, bisa berupa website resmi, aplikasi mobile, atau media sosial. Kemudian, ada penjual yang menawarkan barang atau jasa, bisa perusahaan besar, toko online kecil, atau individu. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian, bisa individu atau perusahaan. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bisa berupa produk fisik seperti pakaian, elektronik,

atau jasa seperti pemesanan tiket atau reservasi hotel. Harga ditetapkan untuk barang atau jasa yang dijual dan bisa bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual, bisa melalui transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran digital. Pengiriman barang fisik dilakukan setelah pembayaran, bisa melalui jasa pengiriman seperti kurir atau pos. Ada juga syarat dan ketentuan yang mengatur proses jual beli, termasuk hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta kebijakan pengembalian barang. Terakhir, konfirmasi transaksi diberikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi yang berhasil dilakukan.

Surah dan Ayat Dalam Alquran yang Menyangkut Jual Beli

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang prinsip-prinsip jual beli dan transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Surah Al-Baqarah (2:188):

"Dan janganlah kamu makan harta-harta kalian di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim (dan orang-orang) agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Surah Al-Baqarah (2:275):

"Orang-orang yang memakan (menerima) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

3. Surah Al-Baqarah (2:282):

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi antara sesama kamu, maka hendaklah kamu tidak menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya; dan hendaklah diperintahkan kepada orang yang berhutang itu menuliskannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau tidak mampu menuliskannya sendiri, maka hendaklah wali yang berhak atasnya menuliskannya dengan adil; dan panggilah dua orang saksi di antara orang laki-laki dari golonganmu; jika tidak ada dua laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkan yang lain. Dan tidaklah saksi-saksi itu merasa jemu untuk ditanyai (diwajibkan) apabila mereka

dipanggil. Dan janganlah kamu merasa berat untuk menuliskannya, baik hutang yang kecil maupun yang besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih mendatangkan persaksian serta lebih menolak keraguan kepada kamu dan tidak boleh seorang penjual dan seorang pembeli merasa jemu, apabila mereka berbicara tentang transaksi yang dilakukan. Dan hendaklah kalian tidak mengurangi timbangan/timbang-timbangan dan janganlah kalian merugikan manusia dalam harta mereka dan hendaklah kalian tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menyempurnakan ciptaan-Nya, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu beriman."

4. Surah An-Nisa (4:29):

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

5. Surah An-Nisa (4:161):

"Dan disebabkan (mereka) mengambil riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksaan seksa yang pedih."

6. Surah Al-Isra (17:35):

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia mencapai kedewasaannya. Dan penuhilah janji (perjanjian), sesungguhnya janji itu adalah soal pertanggungjawaban."

7. Surah Ar-Rum (30:39):

"Apa yang kamu berikan kepada orang berupa faedah (pinjaman riba) agar ia bertambah dalam harta benda manusia, maka faedah itu tidak bertambah di sisi Allah; tetapi apa yang kamu berikan sebagai zakat yang kamu maksud untuk mencari keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang akan mendapat (balasan) dua kali lipat."

Jual beli secara offline dan online memiliki kesamaan rukun dan syarat, serta jual beli online dapat dinyatakan sah ketika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi yang sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, 2: 275 dan surah An-Nisa, 4: 29 (Ridwan, H, *et al* 2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 23-42. Jual beli online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemudahan dan aksesibilitasnya menjadi daya tarik tersendiri bagi penjual dan pembeli. Dalam Islam, hukum jual beli online pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Maghfuroh, W. 2020). Dalam sebuah hadits dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai jual beli online dalam perspektif Alquran. Penelitian pertama Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Menganalisis hukum jual beli online dari sisi hukum Islam, menyimpulkan bahwa jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (gharar) dan perjudian (maisyr). Selanjutnya, Anggraeni, I. M., *et al.*, (2023) membahas etika jual beli online dalam perspektif Alquran, menekankan pentingnya penerapan prinsip etika bisnis Islam khususnya dalam kegiatan jual beli online karena berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, baik dari sudut pandang agama maupun bisnis. Sementara itu, penelitian Riswandi, D. (2019) mengidentifikasi tantangan dalam jual beli online seperti penipuan dan ketidakjelasan spesifikasi barang, sambil memberikan solusi untuk mengatasinya. Kemudian Aswina, R. (2023) membandingkan hukum jual beli online dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, menemukan perbedaan terutama terkait syarat sahnya transaksi. Terakhir, Agustina, D., & Putri, M. A. (2021) membahas implementasi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli online di Indonesia, merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah.

Penelitian tentang Jual Beli Online dalam Prespektif Alquran menjadi prespektif tersendiri berbeda dengan penelitian yang lain karena menggabungkan dua tema yang berbeda: jual beli online yang modern dan Alquran yang klasik. Ini menunjukkan bahwa Islam relevan dengan kehidupan modern, termasuk dalam hal jual beli online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli dan prinsip-prinsip muamalah diidentifikasi dan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait praktik jual beli online.

Metode tafsir tematik mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik jual beli dan prinsip-prinsip muamalah, kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat tersebut untuk memahami makna dan konteksnya dalam konteks jual beli online. Kesimpulan ditarik berdasarkan pemahaman makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait praktik jual beli online yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Yusuf, K. *et al* 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah keadilan, kejujuran, dan transparansi. Beberapa ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah Surah An-Nisa (4:29), yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, dan Surah Al-Baqarah (2:188), yang melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Keadilan dan Keseimbangan

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks jual beli. Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) secara tegas mengutuk praktik mereka yang mengurangi takaran dan timbangan dalam transaksi. Ayat-ayat ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi.

Dalam era jual beli online, prinsip ini tetap relevan dengan memastikan bahwa deskripsi produk yang disediakan secara online adalah akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya bagi penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli, sehingga pembeli menerima barang sesuai dengan harapan mereka dan mendapatkan nilai yang setara dengan pembayaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an mengajarkan kita untuk memastikan bahwa praktik jual beli online juga memenuhi standar moral dan etika Islam.

Kejujuran dan Transparansi

Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, menjadi pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Prinsip kejujuran ditekankan secara tegas dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-A'raf (7:85) dan Surah Hud (11:85) yang menyerukan umat manusia untuk bertransaksi dengan adil dan menghindari kecurangan.

Di era jual beli online yang berkembang pesat, prinsip kejujuran ini semakin relevan. Penjual memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat dan jujur tentang produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini meliputi deskripsi produk yang jelas, spesifikasi yang tepat, dan kondisi barang yang sebenarnya.

Konsumen yang merasa dihargai dan dipercaya oleh penjual akan lebih mungkin untuk melakukan pembelian dan menjalin hubungan jangka panjang. Kejujuran membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

Penghindaran Riba (Bunga)

Al-Qur'an secara tegas melarang riba, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279). Riba didefinisikan sebagai bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang tanpa adanya pertukaran yang setara. Larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, di mana setiap individu berhak

mendapatkan keuntungan dari usaha dan kerja kerasnya, bukan dari eksploitasi orang lain.

Dalam konteks jual beli online, prinsip bebas riba memiliki implikasi penting yang harus diperhatikan dengan cermat. Transaksi jual beli online harus terbebas sepenuhnya dari unsur riba, seperti penjualan kredit dengan bunga yang melanggar prinsip Islam karena memberikan pinjaman uang kepada pembeli dengan membebankan bunga (Ismail, 2017). Selain itu, praktik membebankan biaya tambahan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan layanan yang diberikan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk riba yang terlarang. Begitu pula, penipuan dan manipulasi harga untuk keuntungan pribadi, yang mungkin terjadi dengan memberikan informasi yang salah kepada konsumen atau memanipulasi harga, bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, menjunjung tinggi prinsip bebas riba dalam jual beli online merupakan bagian integral dari praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam

Perlindungan Konsumen

Islam menekankan perlindungan konsumen dan melarang penipuan dan manipulasi dalam jual beli online (Utami, I. P. 2018). Hal ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa (4:29) dalam Al-Quran. Ayat tersebut menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"

Dalam konteks ini, larangan terhadap penipuan dan manipulasi dalam jual beli online dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari larangan memakan harta orang lain secara batil. Islam mengajarkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan barang atau jasa yang halal dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam Islam, penipuan dan manipulasi dalam jual beli online termasuk dalam kategori perbuatan yang batil. Islam mendorong umatnya untuk bertransaksi dengan jujur, adil, dan saling menghormati hak-hak konsumen (Kusuma, K. A. 2023). Dalam kasus penipuan jual beli online, ada langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen yang menjadi korban, seperti melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan mencari perlindungan hukum yang tersedia.

Kontrak yang Sah

Surah Al-Ma'idah (5:1) menyerukan kepada umat Islam untuk menepati janji dan kontrak mereka. Dalam konteks jual beli online, hal ini mendorong agar perjanjian yang dibuat antara pembeli dan penjual dihormati dan dipenuhi. Pentingnya mematuhi janji dan kontrak tidak hanya memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak, tetapi juga mencerminkan integritas yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Perjanjian dalam transaksi jual beli online harus dipastikan dengan saling menghormati, membangun lingkungan perdagangan yang adil dan saling memahami. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur, adil, dan amanah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan ekonomi. Mematuhi perjanjian dalam jual beli online adalah implementasi konkret dari ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap interaksi dan transaksi.

SIMPULAN

Jual beli online, ketika dilihat dari perspektif Al-Qur'an, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, penghindaran riba, perlindungan konsumen, dan pemenuhan kontrak. Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung membahas jual beli online, prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

(a) BUKU

- Al-Quran dan Terjemahannya* (2023) Departemen Agama Republik Indonesia.
- Antonio, M. S. (2014). *Fiqh muamalah kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswina, R. (2023). *Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali (Kajian Terhadap Dalil Dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah. Kencana*.
- Kusuma, K. A. (2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*. Umsida Press, 1-168.
- Nurlaelawati, E. (2018). *Jual beli online: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utami, I. P. (2018). *Perlindungan konsumen dalam bisnis fashion online perspektif hukum nasional dan hukum Islam (studi Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare).
- Yusuf, K. M., Zirzis, A., & Nurlaili, S. F. (2013). *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*.

(b) JURNAL

- Al Trad S, Bhuyan R. 2015. Prospect Sukuk in the Fixed Income Market: A Case Study on Kuwait Financial Market. *International Journal of Financial Research* (6) 175-186.
- Anggraeni, I. M., Kadafi, M., Aflah, M. V. N., & Firzatullah, M. D. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 165-175).

- Fitriani, L., Suryan, D., Agustina, D., & Putri, M. A. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 11-18.)
- Galib, M., Haerani, S., Mamimg, J., & Razak Munir, A. (2022). The Role of SMT and Business Network Accentuation on Value Distribution and Performance Consequences. *Journal of Distribution Science*, 20(5), 97-104
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33-40.
- Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221-247.
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1504-1511.)
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 21-34.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83-103.
- Ridwan, H., Abubakar, A., Sabri, M. S., Arafah, M., & Ali, R. (2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 23-42.
- Riswandi, D. (2019). Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 1(1), 1-13.)
- Rokfa, A. A., Tanda, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 161-173.

(c) Website/ INTERNET

- Reuters. (2022, March 2). Global e-commerce sales to hit \$5.4 trillion in 2022 - eMarketer. <https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2023/01/28/e-commerce-retail-just-passed-1-trillion-for-the-first-time-ever/>
- Sirclo & Katadata Insight Center. (2021). Riset: 74,5% Konsumen Lebih Banyak Berbelanja Online. Riset Sirclo & KIC: 74,5 % Konsumen Lebih Banyak Berbelanja Online - Teknologi Katadata.co.id.